



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 4018 /KASN/11/2021 Jakarta, 10 November 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Rencana Evaluasi Kinerja
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur**

Yth.,
Bupati Kutai Timur
di
Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor: P-800/1811/BKPP/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, perihal: Permohonan Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian rencana evaluasi kinerja PPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah 5 (lima) tahun dalam jabatan, yaitu:

No	Nama PPT Pratama / NIP	Jabatan
1.	Drs H Irawansyah, M.Si	Sekretaris Daerah

2. Setelah kami melakukan evaluasi terhadap dokumen dimaksud, pada prinsipnya kami dapat menyetujui untuk selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja terhadap para PPT Pratama tersebut dengan memperhatikan Pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 133 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Kami persilahkan Saudara untuk menugaskan Tim Evaluasi Kinerja melaksanakan evaluasi kinerja terhadap PPT Pratama tersebut;
4. Apabila terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka surat rekomendasi ini akan kami tinjau kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Kalimantan Timur;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

Jl. Let. Jend. MT Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098

Situs <http://www.kasn.go.id>

email : sekre@kasn.go.id

Ka. BKPP

Tindak lanjut. 16/11/21



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 800/1033/BKPP-BANG/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I romawi II huruf A Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi secara teratur terbuka, pembinaan kepegawaian di instansi daerah membentuk Panitia Seleksi dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

9. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penegasan Terkait Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menetapkan jadwal/tahapan Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi Melakukan pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Menentukan kriteria penilaian Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Sekretaris Daerah kepada Bupati Kutai Timur;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 16 November 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, di - Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta
5. Masing-masing yan bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 800/1033/BKPP-BANG/XI/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM EVALUASI KINERJA SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

- I. Ketua : Drs. Diddy Rusdiansyah Anan Dani, M.M (Kepala BKD Provinsi Kalimantan Timur)
- II. Anggota : 1. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si (Akademisi Universitas Negeri Mulawarman Samarinda)
2. Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si, Ak, CA, CSRS (Akademisi Universitas Negeri Mulawarman Samarinda)

BUPATI KUTAI TIMUR,

D. IARDIANSYAH SULAIMAN